



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Soekarno-Hatta 34511

Pemerintah Kab. Lampung Utara / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pendaftaran Pakan Ternak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Izin Lingkungan;
2. IMB yang masih berlaku
3. Rekomendasi/Pengantar dari Dinas Lingkungan Hidup;
4. Formulir Pendaftaran;
5. Hasil survey lokasi oleh Tim Teknis Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Utara.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Soekarno-Hatta 34511

Pemerintah Kab. Lampung Utara / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon atau Kuasa Pemohon mengambil formulir permohonan izin di loket pendaftaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemohon atau Kuasa Pemohon dapat meminta penjelasan tata cara pengisian formulir permohonan izin
2. Pemohon atau Kuasa Pemohon mengisi formulir permohonan Izin secara lengkap dan benar, serta ditandatangani Pemohon di atas kertas bermaterai cukup;
3. Pemohon atau Kuasa Pemohon mengambil nomor antrian pelayanan permohonan Izin di tempat yang telah disediakan;
4. Petugas memanggil nomor antrian pelayanan pendaftaran permohonan izin;
5. Pemohon atau Kuasa Pemohon menyampaikan berkas permohonan izin Lokasi ke petugas front office. Petugas front office meneliti memberikan check list berkas permohonan sesuai persyaratan. Pemohon atau Kuasa Pemohon diberikan bukti penerimaan berkas apabila berkas secara administrasi lengkap, Pemohon atau Kuasa Pemohon diminta melengkapi berkas apabila terdapat kekurangan berkas atau berkas tidak lengkap dan tidak benar. Petugas front office memisahkan jenis permohonan;
6. Berkas diserahkan kepada Kepala Bidang Perizinan Ekonomi Pembangunan atau kepada Perizinan Perumahan Rakyat dan Kesejahteraan Sosial, Petugas pada masing-masing bidang dimaksud menentukan rencana peninjauan ke lokasi permohonan izin. Petugas melakukan peninjauan lokasi permohonan izin untuk mencocokkan data permohonan izin dengan kondisi lokasi, memberikan informasi administrasi dan tekais perizinan;
7. Pemohon izin wajib menerima kehadiran Tim Peninjauan Lokasi, memberikan informasi, klarifikasi permohonan izin, dan menandatangani berita acara dan atau menerima berita acara kekurangan persyarataa izin;
8. Kepala Bidang melalui Petugas back office mengirimkan berkas kepada OPD terkait untuk dapat diberikan rekomendasi. Setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis, proses permohonan izin dilanjutkan;
9. Petugas back office melakukan kajian administrasi, teknis dan mengolah data hasil peninjauan lokasi dengan alternative setelah mendapatkan hasil rekomendasi dari Tim Teknis Kabupaten Lampung Utara;
10. Apabila basil peninjauan lokasi data lengkap dan benar secara administrasi dan teknis disusun Surat Ketetapan Retribusi Daerah |SKRD|, dan draft Keputusan Izin;
11. Apabila hasil peninjauan lokasi data tidak lengkap dan benar secara administrasi dan teknis disampaikan surat pemberitahuan kekurangan persyaratan kepada Pemohon;
12. Apabila hasil tinjau lokasi secara tata ruang lokasi tidak dapat diizinkan maka diterbitkan surat penolakan kepada Pemohon;
13. Berkas yang telah memenuhi semua syarat administratif dan syarat teknis akan diproses (Pengisian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Soekarno-Hatta 34511

Pemerintah Kab. Lampung Utara / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Pakan Ternak

Pengaduan Layanan

Bidang Pengawasan, Pengendalian, Data, Regulasi dan Pelaporan. Telepon : 072423666 (call center), Contact Person : 08127869226 (WA), E-mail : dpmptsp.lampura@gmail.com Lapor SP4N: lapor.go.id